



**PUTUSAN**

Nomor .13 / PID / 2016 / PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama Lengkap : **SUKMAINI Binti ISHAB;**
- Tempat Lahir : Rantau Kapas, Batanghari;
- Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / Tahun 1963;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : RT.01 Desa Pelayang Kecamatan Muara Tembesi  
Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan:

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/ Pen.Pid/ 2016 /PT.JMB. tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muaro Bulian Nomor :105/Pid.B/2015/ PN.Mbn. tanggal 21 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor: Reg Perkara: PDM-31/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.BULI.1/09/2015 tertanggal 28 September 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Hal-1.NO.13/PID/2016/ PT JMB

## PRIMAIR:

- Bahwa terdakwa SUKMAINI Binti ISHAB pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi DAMHURI Bin ABDULLAH dituduh oleh terdakwa menutup jalan alternatif yang berada diatas tanah H.FAUZI dan jalan alternatif tersebut merupakan jalan kearah rumah terdakwa, sehingga pada saat saksi MURNI Binti USMAN melintas didepan rumah terdakwa lalu MURNI Binti USMAN dipanggil oleh terdakwa dengan berkata *"ke siko dulu piek, lihat jalan ni hidup punyo malu, tau dak wak pai tu dak adi melarang jalan, dasar si Damhuri tu kerangka manusio, hati iblis, otak setan dan otak babi samo dengan Dajjal"*, mendengar perkataan terdakwa saksi MURNI Binti HASAN pergi meninggalkan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi M.AMIN Bin BAHARI, saksi RAHMA Binti IDRIS dan saksi BAHARI Bin MAD NUR;
- Selanjutnya saksi MURNI Binti HASAN menemui saksi DAMHURI Bin ABDULLAH yang sedang berada dirumahnya langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang perkataan terdakwa yang menyebut saksi DAMHURI Binti ABDULLAH sebagai “kerangka manusia, hati iblis, otak setan dan otak babi samo dengan Dajjal”;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DAMHURI Bin ABDULLAH merasa tidak senang dan merasa dipermalukan lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Maro Sebo Ilir;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Hal-2.NO.13/PID/2016/ PT JMB

### SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa SUKMAINI Binti ISHAB pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Muara Bulian, telah dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi DAMHURI Bin ABDULLAH dituduh oleh terdakwa menutup jalan alternatif yang berada diatas tanah H.FAUZI dan jalan alternatif tersebut merupakan jalan kearah rumah terdakwa, sehingga pada saat saksi MURNI Binti USMAN melintas didepan rumah terdakwa lalu MURNI Binti USMAN dipanggil oleh terdakwa dengan berkata “ke siko dulu piek, lihat jalan ni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hidup punyo malu, tau dak wak pai tu dak adi melarang jalan, dasar si*

*Damhuri tu kerangka manusio, hati iblis, otak setan dan otak babi samo*

*dengan Dajjal”, mendengar perkataan terdakwa saksi MURNI Binti*

*HASAN pergi meninggalkan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi*

*M.AMIN Bin BAHARI, saksi RAHMA Binti IDRIS dan saksi BAHARI Bin*

*MAD NUR;*

- Selanjutnya saksi MURNI Binti HASAN menemui saksi DAMHURI Bin ABDULLAH yang sedang berada dirumahnya langsung memberitahukan tentang perkataan terdakwa yang menyebut saksi DAMHURI Binti ABDULLAH sebagai “*kerangka manusio, hati iblis, otak setan dan otak babi samo dengan Dajjal*”;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DAMHURI Bin ABDULLAH merasa tidak senang dan merasa dipermalukan lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Maro Sebo Ilir;

Hal-3.NO.13/PID/2016/ PT JMB

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Januari 2016 No. Reg. Perk : PDM-31.M.BULI.1/09/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKMAINI Binti ISHAB bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKMAINI Binti ISHAB selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum terdakwa SUKMAINI Binti ISHAB membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 21 Januari 2016 No. 105/Pid.B/2015/PN.Mbn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKMAINI Binti ISHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCEMARAN NAMA BAIK**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal-4.NO.13/PID/2016/ PT JMB

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut , Penuntut Umum mengajukan banding sesuai dengan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 01/Akta Pid/2016/PN.Mbn. pada tanggal 26 Januari 2016, dan Terdakwa telah diberitahukan relaas pemberitahuan permintaan banding tertanggal 28 Januari 2016 No 1/Akta.Pid/2016/PN.Mbn, sebagaimana mestinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 01 Pebruari 2016 selama 7 hari kerja terhitung mulai sejak Tanggal 01 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2016 sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 105/Pid.B/2015 PN. Mbn tanggal 21 Januari 2016 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 105/Pid.B/2015 PN. Mbn tanggal 21 Januari 2016 beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal-5.NO.13/PID/2016/ PT JMB

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 105/Pid.B/2015 PN. Mbn tanggal 21 Januari 2016 ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **SELASA** tanggal **15 MARET 2016**, oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H.M.ARSYAD SUNDUSIN, SH**, dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota tersebut di atas, serta **BUSWENDI,SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut., tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

H.M ARSYAD SUNDUSIN, SH

PRASETYO IBNU ASMARA,SH.,MH.

### KETUA MAJELIS

JANUARSO RAHARDJO, SH.MH

### PANITERA PENGGANTI

BUSWENDI,SH.,MH.

Hal-6.NO.13/PID/2016/ PT JMB